



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, domisili elektronik pada alamat *email*: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, Aceh, domisili elektronik pada alamat *email*: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2022 telah mengajukan Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo, pada tanggal 22 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 1997 terdaftar di Kantor urusan agama Kecamatan Peukan Baro,

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dengan akta nikah nomor : 54/18/VIII/1997 tanggal 19 Agustus 1997;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-istri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak 4 orang, 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 23 tahun, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 22 tahun, 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun, 4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun;
3. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai Cuma 15 (Lima Belas) Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
  - 4.1. Tidak ada kecocokan lagi antara suami dan istri;
  - 4.2. Sering melontarkan kata kotor dan kasar;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari Senin, 13 Mei 2019 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat Gampong setempat, sebab tidak ingin bersama lagi
7. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Evi Juismaidar, S.H.I., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 19 Desember 2022, dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yang pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Juli 2004 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 November 2012, berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

1. Pada posita, ditambah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi, yaitu mengenai hak asuh dan nafkah anak, yang pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Juli 2004 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 November 2012, berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat;
2. Pada petitum ditambah yaitu: 3. menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Juli 2004 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 November 2012, berada dalam hak asuh/ hadlanah Penggugat;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 25 Oktober 2022. Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 1997 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Dengan Akta Nikah Nomor: 54/18/VIII/1997 tanggal 19 Agustus 1997. Hal tersebut adalah benar Penggugat dan Tergugat saat ini memiliki hubungan sebagai suami-istri;
2. Bahwa setelah menikah dan menjalani rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 23 tahun 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 22 tahun 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 18 tahun 4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 10 tahun. Hal tersebut adalah benar.
3. Dalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai cuma 15 (lima belas) tahun lamanya, Tergugat menyatakan setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus yang mulai terjadi pada tahun 2016;
4. Penggugat juga menyatakan pada bagian posita angka 4 point 1 bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan tidak ada lagi kecocokan lagi antara suami dan istri hal tersebut adalah benar.
5. Bahwa pada bagian posita angka 4 point 2 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sering berkata dan bersikap kasar. Hal tersebut memang benar dan itu terjadi karena ada sebabnya yaitu Penggugat lebih dulu berkata kasar.
6. Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari Senin, 13 Mei tahun 2022 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak sanggup lagi

*Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kata-kata yang tidak enak, Tergugat yang turun dari pada Penggugat lari dari rumah;

7. Bahwa tidak benar antara penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan, justru yang ada Tergugat mengajak Kepala lorong untuk mendamaikan tetapi Penggugat tidak hadir karena Penggugat mengakui lebih baik mati daripada didamaikan;
8. Tergugat tetap pada keinginan untuk tidak bercerai dengan Penggugat karena itu merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT, tujuan saya menghadiri persidangan ini karena untuk berdamai dan rukun kembali bersama dengan Penggugat.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memutuskan perkara seadil-adilnya;
2. Tergugat memohon agar hakim menolak atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 25 Oktober 2022, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan;
2. Bahwa benar Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah berkata kasar sebab Penggugat terlebih dahulu berkata kasar. Penggugat tetap pada dalil gugatan;
3. Bahwa benar Tergugat yang telah turun dari rumah saat itu Tergugat meminta sejumlah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian Penggugat memenuhi permintaan Tergugat tersebut. Dan sejak saat itu, Tergugat turun dari rumah sampai dengan sekarang tanpa menghiraukan nafkah anak;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan, baik dari pihak keluarga atau dari pihak Keuchiek;
5. Tergugat keberatan untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada keinginan untuk bercerai sesuai dengan surat gugatan.

*Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Penggugat akan memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memutuskan perkara seadil-adilnya;
2. Penggugat memohon agar hakim mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan replik penggugat tertanggal 21 Desember 2022. Tergugat tetap dengan jawabannya.
2. Bahwa benar Tergugat ada meminta uang sejumlah Rp 300,000 kepada Penggugat dan setelah itu Tergugat turun dari rumah.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memutuskan perkara seadil-adilnya;
2. Tergugat memohon agar hakim menolak atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/VIII/xxxx, tanggal 19 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

**B. Saksi**

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi mengenal Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi lebih 10 (sepuluh) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya, penyebabnya saksi tidak tahu, tapi menurut cerita Penggugat karena Tergugat kurang memberi nafkah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sama-sama keluar dari rumah kediaman bersama;
- bahwa menurut cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Saksi sendiri hanya pernah menasehati Penggugat saja;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT;
- bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;

*Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi keributan;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat ribut di rumahnya;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab keributan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sama-sama keluar dari rumah;
- bahwa menurut cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Saksi sendiri hanya pernah menasehati Penggugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Saksi

1. SAKSI 1 TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT;
- bahwa Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- bahwa Tergugat menceritakan bahwa saat Tergugat pulang, Penggugat tidak memperhatikan Tergugat;
- bahwa Tergugat juga menceritakan bahwa saat pulang ke rumah ia sering ribut dengan Penggugat, sehingga Tergugat tidak tenang saat pulang ke rumah;
- bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah rumah;

*Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatan ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Evi Juismaidar, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2022, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian diluar posita dan petitum gugatan, yaitu mengenai hak asuh. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2012 yang disebabkan

*Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui dengan klausula dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan klausulnya, masing-masing dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di Jalan Manek Roo, KABUPATEN ACEH BARAT, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Peukan Baro dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki anak bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Juli 2004 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 November 2012;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan

*Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan, namun penyebabnya tidak jelas. Sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan klausulnya telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat 1 (SAKSI 1 TERGUGAT) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., namun keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang tidak dilihat/ didengar sendiri serta tidak didukung alat bukti lain, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan keterangan saksi *unus testis nullus testis*, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak mampu membuktikan klausulnya sehingga klausul Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 1997 di wilayah hukum KUA Kecamatan Peukan Baro dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan;
3. Bahwa, sejak bulan Mei 2019 atau lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat memiliki anak bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Juli 2004 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sejak bulan Mei 2019 atau lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Hakim berpendapat tidak sepatutnya dua orang suami isteri yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga berpisah tempat tinggal atau tidak tinggal bersama setelah menikah, tanpa melaksanakan atau menunaikan kewajibannya masing-masing, melainkan telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak mau lagi untuk bersatu dalam rumah tangga. Hal mana dapat diterapkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/Ag/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa jika suami isteri telah berpisah dari tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali untuk bersatu, menunjukkan antara suami isteri tersebut ada perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan. Oleh karena adanya perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 atau lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Huruf C Angka 1 Huruf b angka 2), bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sedangkan

*Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* yang ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhu*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun isteri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu mengenai hak asuh yang pokok-pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Juli 2004 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 November 2012, berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Juli 2004, telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun, namun dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat anak berada dalam asuhan/ hadhanah Penggugat dan tidak ternyata Penggugat memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka Hakim berpendapat kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, dan oleh karenanya tidak perlu menerapkan ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara a quo karena tidak adanya perselisihan mengenai hadhanah;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 November 2012, belum berumur 12 (dua belas) tahun dan Penggugat tidak ternyata memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka Majelis berpendapat kesepakatan tersebut tidak melawan hukum dan dapat dianggap telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitu pula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (Vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh/ hadhanah anak perlu dikuatkan dalam putusan dengan menetapkan kedua anak Tergugat dan Penggugat bernama ANAK III PENGGUGAT DAN

*Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, lahir tanggal 12 Juli 2004 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 November 2012, berada dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat selaku ibunya ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengurus dan memelihara anak, akan tetapi hak tersebut tidak dapat menggugurkan hak seorang ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, sehingga bila sewaktu-waktu Tergugat datang untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Tergugat harus diberi ruang atau kesempatan (akses) untuk bertemu/ bersilaturahmi dengan anaknya secara wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, termasuk tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat selaku ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Juli 2004 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 November 2012, maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bila sewaktu-waktu Tergugat hendak bertemu dan bersilaturahmi dengan anak tersebut dengan cara dan waktu yang wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, ternyata Penggugat menghalang-halangi akses Tergugat kepada anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan pengalihan hak asuh/ hadhanah anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Juli 2004 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 November 2012, dari Penggugat melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Juli 2004 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 November 2012, berada dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Faidanur, S.H.**

**Zulfikri, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<u>220.000,00</u>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/MS.Mbo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)